



P U T U S A N

No.89/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:MAIL Bin MATJAM (Alm)
Tempat lahir	:Anjir Serapat Tengah
Umur / tgl.lahir	:31 Tahun/02 Desember 1982
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:DesaAnjir Serapat Tengah,Km.12,RT.28 Kapuas Timur, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAIL Bin MATJAM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAIL Bin MATJAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MAIL Bin MATJAM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk **berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin. Ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSANUSI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Kemudian para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi SOFYAN NURSASUNI Bin SLAMET

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARDANI Bin NOOR HIDAYAT sedang melaksanakan giat operasi pekat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dari rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSASUNI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa para saksi membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARDIAN Bin NOOR HIDAYAT

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SOFYAN NURSANUSI sedang melaksanakan giat operasi pekat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dari rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSANUSI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa para saksi membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kualadari rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSANUSI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa para saksi kemudian membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kualadari rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSANUSI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaannya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MAIL Bin MATJAM (Alm)";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaannya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diduga membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dari rumah terdakwa di Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin. Bahwa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi SOFYAN NURSANUSI dan saksi ARDANI (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan operasi Pekat;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa kemudian para saksi menanyakan perihal surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaannya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawajenis senjata tajam";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MAIL Bin MATJAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 16 (enam belas) Centimeter dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2014 oleh kami: DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE, SH, sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)